
 Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small>	INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR	No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03
		Revisi: 01
		Tanggal: 1 Maret 2020
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman: 1

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rudi Sukandar	Ketua Tim Adhoc		1 Maret 2020
	Rani Chandra Oktaviani	Anggota		1 Maret 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Janette M. Pinariya	Warek 1		1 Maret 2020
	Dr. Andre Ikhsano	Rektor		1 Maret 2020
3. Persetujuan	Ibu Prita Kemal Gani	Ketua Senat		1 Maret 2020
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		1 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Chrisdina Wempi	Ketua Jaminan Mutu		1 Maret 2020

 Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small>	INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR	No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03
		Revisi: 01
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 1 Maret 2020
Halaman: 2		

SK YAYASAN (PENETAPAN)

<p>Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small></p>	<p>INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03</p>
	<p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi: 01 Tanggal: 1 Maret 2020 Halaman: 3</p>

SK KETUA (PEMBERLAKUAN)

SK SENAT (PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)

<p>1. Visi dan Misi PT</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang dapat diterima sebagai panutan (model) dalam pengembangan dan penerapan ilmu komunikasi dan bisnis di Indonesia dan diakui secara Internasional.</p> <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi perguruan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, inovatif, kreatif dan memiliki ketrampilan khusus dalam bidang komunikasi dan bisnis yang mampu bersaing pada tingkat global. 2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya komunikasi dan bisnis. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang komunikasi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat. 4. Meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar nasional dan internasional. <p>1.3. Misi</p> <p>1.4. Tujuan Perguruan Tinggi</p> <p>IKB-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa 2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan. 3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa. 4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (<i>continuous improvement</i>). 5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang
-----------------------------------	---

	<p>terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.</p> <p>1.5. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan IKB LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Disiplin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan santun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri <p>Istimewa</p>
<p>2. Rationale Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>2.1. Rationale Eksternal</p> <p>Berdasarkan permen dikti 44 tahun 2015 tentang SN-PT bagian keempat pasal 57 menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang proses kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p> <p>2.2. Rationale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi IKB LSPR yang tertuang dalam statuta serta Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat harus mampu memandu, mengelola, serta memfasilitasi setiap pengabdian kepada masyarakat yang dapat berbentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; program peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh IKB LSPR wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim Adhoc yang ditetapkan oleh SK Ketua IKB LSPR serta diketuai oleh Warek 1</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>

	<p>dilakukan oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Warek 1, Ketua PKM dan dosen</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Warek 1 dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua IKB LSPR, Warek 1 bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tidak ada definisi istilah teknis pada bagaian ini</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua IKB LSPR bersama dengan Ketua Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan IKB LSPR memiliki Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang tertuang didalam PERMENRISTEKDIKTI-NOMOR-44-TAHUN-2015-TENTANG-SNPT pasal 57 2. Ketua PkM berkewajiban memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. 3. Ketua PkM berkewajiban memastikan proses pengabdian kepada masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan baik bagi pelaksana, masyarakat dan lingkungan. 4. Ketua PkM berkewajiban memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 5. Ketua PkM bersama dengan Warek 3 memastikan jumlah NAP (Non Academic Point) bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Ketua PkM berkewajiban memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

6. Indikator ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
	5.1.	Tersedianya Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Indikator Pencapaian: Jumlah kegiatan dan Dosen pelaksana PKM Sesuai Standar.	50%	90%	100%	100%	100%
	5.2	50% > proposal program pengabdian kepada masyarakat lolos penilaian (Oleh Reviewer) Indikator Pencapaian: Jumlah kegiatan Sesuai Standar.	30%	50%	75%	90%	100%
		Dosen wajib mematuhi SOP Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku, sehingga ketepatan format proposal meningkat hingga 100% Indikator Pencapaian: Jumlah kegiatan dan Dosen pelaksana PKM Sesuai Standar.	100%	100%	100%	100%	100%

		<p>Pelaporan hasil penelitian oleh dosen dapat tepat waktu 100% sesuai dengan jadwal yang diajukan.</p> <p>Indikator Pencapaian:</p> <p>Jumlah kegiatan dan Dosen pelaksana PKM Sesuai Standar.</p>	80%	90%	100%	100%	100%
	5.3	<p>Memastikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan sebanyak 100%</p> <p>Indikator Pencapaian:</p> <p>Jumlah kegiatan dan Dosen pelaksana PKM Sesuai Standar.</p>	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi				
	5.1.	Tersedianya Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Melakukan pendampingan penyusunan Standar Proses Penelitian.				
	5.2	50% > proposal program pengabdian kepada masyarakat lolos penilaian (Oleh Reviewer)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi proses pengajuan proposal PkM, termasuk prosedur dan format 2. Mengumumkan jumlah proposal masuk setiap semesternya 				

		Dosen wajib mematuhi SOP Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku, sehingga ketepatan format proposal meningkat hingga 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan buku Panduan mengenai tata cara PKM 2. Melakukan Blind Reviewer kepada proposal pengabdian kepada masyarakat
		Pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dapat tepat waktu 100% sesuai dengan jadwal yang diajukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan bagi pengajuan pengabdian kepada masyarakat berikutnya. 2. Melakukan monitoring (MONEV) terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat 3. Mencantumkan dalam media internal kampus
	5.3	Memastikan keselamatan kerja, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan sebanyak 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban memberikan gambaran lokasi dan obyek pengabdian sebelum dijalankan. 2. Melampirkan dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk dokumentasi foto pada laporan pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> a. SOP Penjaminan Mutu, SOP Monitoring dan Evaluasi b. Formulir c. Panduan PKM 2. Bukti dokumen <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian 		
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 3. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen manajemen b. Dokumen akademik 4. Referensi eksternal <ol style="list-style-type: none"> a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015 		

